

4 INVESTOR ASING TANAMKAN MODAL TRILIUNAN RUPIAH DI SRAGEN TAHUN INI



Sumber Gambar :

<https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/penanaman-modal-domestik-dan-asing>

Isi Berita :

Solopos.com, SRAGEN — Sragen berpeluang menjadi kabupaten industri karena banyak investor asing yang masuk. Ada empat investor luar negeri yang masuk ke Sragen dengan nilai investasi tidak main-main, dari Rp700 miliar hingga Rp5 triliun. Perusahaan yang akan didirikan bakal menyerap banyak tenaga kerja, mencapai puluhan ribu orang.

Informasi ini diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sragen, Dwi Agus Prasetyo, saat ditemui Solopos.com di DPRD Sragen, Senin (31/7/2023). Agus menyebut sejak 2016 sudah ada 10 perusahaan PMA di Sragen. Tahun ini akan bertambah empat perusahaan PMA.

Ada tiga perusahaan PMA yang sudah berproses pembebasan lahan, salah satunya adalah PT TKG Taekwang Indonesia. Perusahaan yang akan memproduksi sepatu ini nilai investasinya Rp2 triliun. Pabrik PT TKG Taekwang bakal membutuhkan tenaga kerja mencapai 20.000 orang. Lokasi pabrik ini ada di Tanon.

Perusahaan berikutnya adalah PT Mitra Rubber Industries, pabrik ban dengan nilai investasi Rp700 miliar. Pabrik di Sambungmacan ini akan membutuhkan 300-400 orang tenaga kerja.

Terakhir adalah PT Yihfull Footwear Indonesia, pabrik sepatu dengan nilai investasi Rp2 triliun dan kebutuhan tenaga kerja 20.000 orang juga di Sambungmacan.

Ada tiga perusahaan PMA yang sudah berproses pembebasan lahan, salah satunya adalah PT TKG Taekwang Indonesia. Perusahaan yang akan memproduksi sepatu ini nilai investasinya

Rp2 triliun. Pabrik PT TKG Taekwang bakal membutuhkan tenaga kerja mencapai 20.000 orang. Lokasi pabrik ini ada di Tanon.

Perusahaan berikutnya adalah PT Mitra Rubber Industries, pabrik ban dengan nilai investasi Rp700 miliar. Pabrik di Sambungmacan ini akan membutuhkan 300-400 orang tenaga kerja. Terakhir adalah PT Yihfull Footwear Indonesia, pabrik sepatu dengan nilai investasi Rp2 triliun dan kebutuhan tenaga kerja 20.000 orang juga di Sambungmacan. “Kebutuhan tanah seluas 10 hektare sudah kelar [untuk PT Mitra Rubber Industries]. Sekarang tinggal proses izin Amdal [analisis mengenai dampak lingkungan] dan rekomendasi LSD [lahan sawan dilindungi]. Kami yang mengajukan permohonan untuk keluar dari LSD karena kawasan peruntukan industri,” katanya.

Tolak *Outsourcing*

Sementara pembebasan lahan 40 hektar PT Yihfull sudah mencapai 95%. Agus berharap masyarakat Sragen bisa mendukung iklim investasi ini demi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

“Kami sudah berbicara dengan para investor. Mereka akan memprioritas warga dan anak-anak dari warga setempat. Mereka tidak menerima outsourcing, tetapi langsung diangkat karyawan tetap sepanjang bisa memenuhi syarat standar atau spesifikasi perusahaan setelah tiga bulan training. Ini jadi jaminan dan sudah kami pastikan ke investor,” jelas Agus.

Dia menerangkan ketika diangkat karyawan tetap, maka gajinya di atas UMK. Dia mencontohkan PT Taekwang di Subang memberikan gaji Rp3 juta sementara UMK di sana Rp2,6 juta. Mereka juga menggunakan air PDAM, bukan sumur dalam.

“Karyawan pensiun di usia 56 tahun dan mendapat uang pensiun. Fasilitas kesehatan dari BPJS juga lengkap, bahkan disediakan makan siang. Ini investasi tidak main-main sehingga masyarakat bisa membantu Sragen,” pintanya.

Sumber Berita :

1. <https://soloraya.solopos.com/4-investor-asing-tanamkan-modal-triliunan-rupiah-di-sragen-tahun-ini-1699608>, “4 Investor Asing Tanamkan Modal Triliunan Rupiah di Sragen Tahun ini”, tanggal 31 Juli 2023
2. <https://soloraya.solopos.com/pma-masuk-sragen-bikin-realisisasi-investasi-tinggi-sudah-tembus-rp11-triliun-1699448>, “PMA Masuk Sragen Bikin Realisasi Investasi Tinggi, Sudah Tembus Rp1,1 Triliun”, tanggal 31 Juli 2023

Catatan :

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah

dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- Dengan adanya para investor luar yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kabupaten Sragen, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov, diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pasal 78
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 79
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
 - 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 201 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- Dalam artikel ini disebutkan mengenai ada 4 investor luar yang melakukan penanaman modal asing di wilayah Pemerintah Kabupaten Sragen. Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan

- hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b. Pasal 30
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- a. Pasal 1
- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi